



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 20 TAHUN 2008

TENTANG

PENGUNAAN ALAT BERAT MILIK PEMERINTHAN KABUPATEN GRESIK UNTUK REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA SUMBER DAYA AIR DENGAN DANA SWADAYA MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan pembangunan khususnya kegiatan rehabilitasi sarana dan prasarana sumberdaya air dengan dana swadaya masyarakat dapat memanfaatkan alat berat milik Pemerintah Kabupaten Gresik;

b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a perlu mengatur penggunaan alat berat milik Pemerintah Kabupaten Gresik untuk Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Sumber daya Air dengan menetapkan dalam Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ;

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 17 Tahun 2004 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN ALAT BERAT MILIK PEMERINTHAN KABUPATEN GRESIK UNTUK REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA SUMBER DAYA AIR DENGAN DANA SWADAYA MASYARAKAT

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Gresik ;
2. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik;
3. Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air meliputi waduk, telaga, embung dan sejenisnya yang berfungsi untuk pertanian dan tambak;
4. Alat Berat adalah alat berat milik Pemerintah kabupaten Gresik yaitu excavator, bulldoser, ponton, dumptruck.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan penggunaan alat berat milik Pemerintah Kabupaten Gresik untuk kegiatan Rehabilitasi Saran dsan Prasarana Sumber daya Air dengan dana swadaya masyarakat;
- (2) Sumberdaya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Waduk, telaga dan embung
 - b. Saluran / sungai dan
 - c. Sejenisnya.

Pasal 3

Alat-alat berat milik Pemerintah kabupaten Gresik yang dapat digunakan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 meliputi :

- a. Excavator ;
- b. Buldózer ;

- c. Ponton dan ;
- d. Dumptruck ;

Pasal 4

Untuk menggunakan alat-alat berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, masyarakat atau desa atau panitia pelaksana yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa mengajukan proposal kegiatannya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum.

Pasal 5

Dalam pelaksanaan kegiatan panitia pelaksana bertanggungjawab terhadap operasional alat berat yang digunakan yaitu meliputi:

- a. Mobilisasi dan Demobilisasi;
- b. Tenaga Operator, pembantu operator, mekanik dan pekerja;
- c. Bahan bakar
- d. Keamanan alat berat termasuk peralatan didalamnya;
- e. Segala kerusakan yang terjadi selama pelaksanaan pekerjaan

Pasal 6

Tatacara dan mekanisme penggunaan alat berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 teknis pelaksanaannya diatur oleh Dinas Pekerjaan Umum

Pasal 7

- (1) Penggunaan alat-alat berat milik Pemerintah Kabupaten Gresik untuk kegiatan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pasal 2 harus dituangkan dalam Surat Perjanjian antara Kepala Dinas Pekerjaan Umum dengan Panitia Pelaksana;
- (2) Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :

- a. Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
- b. Jenis dan jumlah barang yang diinjamkan;
- c. Jangka waktu;
- d. Tanggungjawab penggunaan atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu penggunaan dan;
- e. Persyaratan lain yang dianggap perlu.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangnya Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Diumumkan Dalam
Berita Daerah Kabupaten Gresik
Tgl, 14 Juli 2008 **No: 552**

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 14 Juni 2008

BUPATI GRESIK

Ttd

Dr. KH. ROBBACH MA'SUM, Drs, MM